

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sejak kelahiran hingga kematian, manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain dalam pergaulan hidup. Manusia sebagai anggota masyarakat, sejak zaman kuno oleh seorang filsuf bangsa Yunani, yaitu Aristoteles, dikatakan sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk yang bergaul.<sup>1</sup> Masing-masing anggota masyarakat memiliki kepentingan. Ada yang berkepentingan sama, tetapi ada juga yang berbeda kepentingan. Pertentangan atau perbedaan kepentingan ini yang kemudian berpotensi menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Guna menyeimbangkan pertentangan, diperlukan adanya kekuasaan yang mengatur tata tertib dalam pemenuhan kepentingan yang bertentangan itu.

Hal ini kemudian dapat menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa dalam kehidupan, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang merupakan serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>2</sup> Keberadaan aturan diharapkan akan membuat pergaulan hidup menjadi teratur. Pergaulan hidup yang teratur adalah penjelmaan hukum, yaitu sebagai hukum yang terlihat dari luar.<sup>3</sup>

Hukum dalam istilah Jerman ialah *Recht*, istilah Perancis ialah *Droit*, dan istilah Italia ialah *Diritto* yang diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur

---

<sup>1</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 2

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>3</sup> L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 6.

manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Hans Kelsen menyatakan bahwa reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.<sup>4</sup>

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa hukum adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.<sup>5</sup>

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 34-37.

<sup>5</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.<sup>6</sup>

Hukum dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang mana perundang-undangan memegang peranan sangat penting sebagai landasan dan strategi bagi negara untuk mencapai tujuan. Salah satu bentuk perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Adapun materi pokoknya yaitu berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana. Penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan sanksi/ hukuman.

Selain sanksi/hukuman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan kata lain KUHP juga mengatur tentang peniadaan hukum pidana atau penghapusan pidana pada perbuatan seseorang. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana.<sup>7</sup> Alasan yang dimaksud diartikan sebagai alasan penghapus pidana atau alasan peniadaan pidana. *Noodweer* merupakan salah satu alasan peniadaan pidana atau alasan penghapus pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa.

Artinya terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena harta atau nyawa atau kehormatan kesusilaannya telah diserang, tetapi kemudian

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 11.

<sup>7</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

perbuatan pembelaan terpaksa tersebut secara bersamaan menimbulkan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan pidana, maka kesalahan pelaku pembelaan terpaksa tersebut dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga pelaku tidak dapat dipidana.

*Noodweer exces*, merupakan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan seseorang karna kegoncangan jiwa yang hebat. Terkait *noodweer exces*, terdapat sebuah putusan yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa dimana pelaku melakukan pembelaan terpaksa dengan melakukan tindakan penganiayaan yang berujung pada menyebabkan matinya seseorang, didakwa dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yakni Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR (pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan karena pelaku merasa terancam dengan perilaku korban yang memeluk pelaku yang berstatus sebagai istri orang) dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor: 994/PID.B/2004/PN.Plg (pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan karena pelaku merasa terancam dengan perilaku korban yang meraba-raba tubuh pelaku). Kedua putusan tersebut menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dinyatakan bersalah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Khususnya yang dilakukan dan telah mengakibatkan luka kepada orang lain bahkan menghilangkan nyawa orang lain, serta posisi pelaku yang seharusnya bukan sebagai terdakwa melainkan korban. Maka dari itu penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS**

**VIKTIMOLOGIS PENERAPAN KONSEP *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI PEMBELAAN TERHADAP KEHORMATAN KESUSILAAN DALAM KATEGORI SEKS”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa ?
2. Bagaimana konsep viktimologi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai pembelaan karna terpaksa terhadap kehormatan kesusilaan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji penerapan konsep *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji konsep viktimologi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai pembelaan karna terpaksa terhadap kehormatan kesusilaan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penulisan skripsi ini, dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara teori
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan teori ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan penerapan konsep *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sebagai pembelaan terhadap kehormatan kesusilaan.
  - b. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum khususnya mengenai alasan penghapus pidana.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan fakultas hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut

tentang penerapan konsep *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sebagai pembelaan terhadap kehormatan kesusilaan.

- b. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum terutama kepada instansi pengadilan yang berhubungan dengan penerapan konsep *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sebagai pembelaan terhadap kehormatan kesusilaan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para pejabat dan aparatur penegak hukum, sehingga dapat menciptakan suatu konsepsi agar tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik, dengan memandang segala sesuatunya secara pragmatis.
- d. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia memiliki empat pilar, yang berfungsi sebagai pengingat kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>8</sup>

Soediman Kartohadiprojo menyatakan negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:

Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara Kesatuan karena bentuk Negara Kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.<sup>9</sup>

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Para pendiri bangsa tampaknya telah menyadari betul, apa yang diperlukan bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menata kehidupan guna berdampingan dengan bangsa-bangsa lain secara bermartabat.<sup>10</sup>

Pada bagian lain, secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:

Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan

---

<sup>8</sup> Tim Kerja Sosialisasi MPR RI 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.

<sup>9</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

<sup>10</sup> Gialdah Tapiansari Batubara SH.,Mh., (2017) *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan* Gialdah Tapiansari Batubara SH.,Mh. Media Unpas Al-Mizan (155). p. 1. ISSN 0852-839x. Available at: <http://repository.unpas.ac.id/26938/>

yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.<sup>11</sup>

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Nama ini terdiri dari *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas.<sup>12</sup> Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

Hal itu tercantum pada paragraph ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Berkaitan dengan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>14</sup> Artinya Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara hukum memiliki ciri-ciri:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan-kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan dan yang mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>12</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, diunduh pada hari sabtu tanggal 10/11/2016 pukul 21.13 wib. hlm. 1.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, Ganeca Sains.

<sup>15</sup> C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 18.

Negara Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum, agar di negara ini supremasi hukum dapat ditegakan, menurut Yulies Tiena Marsiani:

Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>17</sup> Maka dalam menjalankan proses kenegaraan tidak bisa sebebas-bebasnya, harus ada batasan sehingga semua pihak mendapatkan dan merasakan adanya keadilan bukan ketidakadilan.

Ketidakadilan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan hukum. Solusi utama bagi hilangnya keadilan adalah ilmu Ke-Tuhanan. Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip ke-tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan landasan yuridis

---

<sup>16</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 24.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 14.

dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sehingga apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah merupakan landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.<sup>18</sup>

Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara (1789) dalam Pasal 4 menyatakan:

Kebebasan berarti, dapat melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain: jadi, pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama ini bagi anggota masyarakat yang lain. Batas-batas ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas termasuk juga batasan dalam hal menentukan perbuatan pidana dan menegakan hukum pidana yang harus berdasarkan atas hukum yaitu undang-undang, sebagaimana terkandung dalam asas legalitas.

Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum memiliki arti setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturnya.<sup>20</sup>

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

---

<sup>18</sup> Gialdah Tapiansari Batubara. *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform, v. 8, n. 2, p. 1-17, oct. 2013. ISSN 1858-4810. Available at: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12434>

<sup>19</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 6.

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit.*

Pasal tersebut menerangkan keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, yang merupakan batasan atau ukuran untuk menentukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar KUHP.

Selain batasan dalam menentukan perbuatan pidana, batasan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang juga ditetapkan sebagaimana terkandung dalam asas kesalahan. Asas ini menekankan bahwa memidana seorang pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan, tidaklah cukup hanya apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Artinya harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *Geen straf zonder schuld*.

Selain prinsip di atas dalam tataran ilmu hukum pidana juga terdapat sebuah prinsip hukum yang juga memberikan batasan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang telah melakukan sebuah tindak pidana yaitu prinsip sifat melawan hukum formil dan materil.

Sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Bagi ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan

tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Secara singkat melawan hukum formil diartikan bertentangan dengan rumusan undang-undang yang berlaku, atau apabila suatu perbuatan sudah memenuhi rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.<sup>21</sup>

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat didalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Bagi ajaran sifat melawan hukum materil, sifat melawan hukum itu ada tidak saja memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.<sup>22</sup>

Sifat melawan hukum materil dibagi menjadi dua fungsi yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang berfungsi negatif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang berfungsi positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif diartikan bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materil berfungsi positif, mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 140.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 34-35.

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.<sup>23</sup>

Selain prinsip di atas dalam tataran ideal masih terdapat sebuah prinsip hukum yang juga memberikan batasan sekaligus jaminan bahwa segala prinsip hukum yang ada harus dilaksanakan tanpa pandang bulu yaitu prinsip hukum *equality before the law* (bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum).

Kehidupan manusia didalam pergaulan hidup masyarakat diliputi oleh norma, asas, nilai sebagai aturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Dengan adanya aturan itu dirasakan pula oleh manusia adanya penghargaan dan perlindungan terhadap diri manusia dan kepentingan-kepentingan manusia.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>24</sup>

Tindak pidana salah satu bentuknya yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat karena mengganggu stabilitasi negara dalam masyarakat. Kata tindak pidana merupakan

---

<sup>23</sup> [Http://www.negarahukum.com/hukum/sifat-melawan-hukum.html](http://www.negarahukum.com/hukum/sifat-melawan-hukum.html), diunduh pada hari senin tanggal 07/11/2016 pukul 10.41 wib. hlm. 1.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai *strafbaarfeit*.<sup>25</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>26</sup>

Pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar hukum antara lain: Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>28</sup>

Simons mengartikan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum (Cetakan Kelima)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, hlm. 97.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm. 49.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.<sup>30</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif).
2. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Pasal 44 ayat (1) KUHP merupakan pasal yang berkaitan dengan alasan pemaaf, dimana dalam ayatnya : *“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”*

Tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan, dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”

Maka dalam mengukur keadaan diri, perlu ada ahli yang dapat membuktikan adanya niat atau tidak pelaku yang melakukan tindak pidana. Psikiater adalah profesi dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam

---

<sup>30</sup> K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 15.

diagnosis dan penanganan gangguan emosional. Adapun ilmu yang digunakan psikiatri merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terhadap fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis tubuh manusia. Dalam melakukan fungsinya untuk membantu penegak hukum terdapat dalam UU Kesehatan nomor 36 /2011 Pasal 150 :

- “(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psychiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.”

Sebuah teori dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan pembelaan yaitu *The Theory of necessary defense* yang dapat diartikan sebagai teori mengenai pembelaan yang diperlukan. Dalam hal melakukan pembelaan, Fletcher mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain.<sup>31</sup> Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar pengguna kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Fletcher, George P, *Rethinking of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2000, hlm. 855-870.

<sup>32</sup> M. Hamdan, *op.cit*, hlm. 70.

*Noodweer* merupakan salah satu alasan penghapusan pidana yang merupakan pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.<sup>33</sup>

*Noodweer* diatur dalam KUHP pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

*Noodweer excels* diatur dalam KUHP pada Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi:

“(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”<sup>34</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kehormatan diartikan sebagai kebesaran, nama baik, kesucian. Sedangkan kesusilaan diartikan sebagai adat istiadat yang baik, sopan santun, keadaban. Dalam KUHP Pasal 281 di bagian penjelasan, kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabuh buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb. Mengenai kehormatan kesusilaan, cenderung mengarah ke seksual. Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat.

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal

<sup>33</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 200.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 23-24 (Pasal 49).

yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).<sup>35</sup>

Kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970, NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>, diunduh pada hari kamis tanggal 09/12/2016 pukul 10.00 wib. hlm. 1.

<sup>36</sup> <http://hukumpidana1.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>, diunduh pada hari kamis tanggal 09/12/2016 pukul 11.00 wib. hlm. 1.

Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Merusak kesusilaan di depan umum, Menurut Van Bemmelen, pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari “*outrange public a la pudeur*” dalam Pasal 330 Code Penal. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.<sup>37</sup>

Apabila dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang pasalnya terdapat dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :<sup>38</sup>

- “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dibedakan menjadi 6 macam, yakni:<sup>39</sup>

1. Penganiayaan biasa (351KUHP)
2. Penganiayaan ringan (352KUHP)
3. Penganiayaan berencana (353KUHP)
4. Penganiayaan berat (354KUHP)
5. Penganiayaan berat berencana (355KUHP)

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.32.

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 125 (Pasal 351).

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 160.

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. (356KUHP).

Putusan hakim merupakan hal yang utama dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan yang dikarenakan pembelaan terpaksa. Pengertian putusan pengadilan menurut Leden Marpaung adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>40</sup> Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1):<sup>41</sup>

“(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”

Sehingga dalam menetapkan suatu putusan sudah tepat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2):<sup>42</sup>

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 202.

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5, Fokus Media.

<sup>42</sup> Ibid., Pasal 53 Ayat 2, Fokus Media.

Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan), menurut ahli hukum Bambang Waluyo:<sup>43</sup>

Perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan viktimologi.

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Menurut Arif Gosita faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya korban yaitu:<sup>44</sup>

1. Faktor personal, termasuk keadaan biologis (usia, jenis kelamin, keadaan mental) dan psikologis.
2. Faktor sosial, misalnya imigran, kelompok minoritas, pekerjaan, perilaku jahat dan hubungan antar pribadi.
3. Faktor situasional, misalnya situasi konflik tempat dan waktu.

Menurut Muladi viktimologi bertujuan untuk:<sup>45</sup>

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Maka dalam memberikan perlindungan bagi korban terdapat beberapa teori antara lain:

1. Teori Utilitas, menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang terbesar.
2. Teori Tanggung Jawab, pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
3. Teori Ganti Kerugian, perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 9.

<sup>44</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.208.

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 17.

<sup>46</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 163.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Menurut Suharmisi Arikunto:

Deskripsi analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>47</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif.<sup>48</sup>

Metode yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).<sup>49</sup>

Menurut Jhony Ibrahim:

Cara Berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Suharmisi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm. 8.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>49</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

<sup>50</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur, 2007, hlm. 300.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Menurut Hilman Hadikusuma:

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>51</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pembuatan skripsi, penulis melakukan penelitian berdasarkan penelaahan berbagai literatur (kepustakaan atau *library research*), yaitu data sekunder yang relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Telaah data sekunder dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah-makalah ilmiah, dan kepustakaan lain yang relevan. Penelaahan literatur atau dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen, arsip, catatan, transkrip dan lain-lain. Dalam penggunaan metode dokumentasi, peneliti dituntut untuk cermat dalam memilih sumber tertulis.<sup>52</sup> Terdiri atas :

---

<sup>51</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

<sup>52</sup> Anthon Freddy Susanto dan Gialdah Tapiansari. *Penelitian Hukum Transformasi Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal. Litigasi*, [S.I], v. 17 n. 2, p. 3329, nov. 2016. ISSN 2442-2274. Available at <http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159/75>. Date accessed : 31 Jan. 2017.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa : Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi kasus.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat dalam mengumpulkan data yang digunakan berupa: alat-alat tulis, kertas, *binder clips*, *flashdisk* dan papan ujian.

#### 6. Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data, dilaksanakan pada :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- c) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung.

#### 8. Jadwal Penelitian

No.	Tahap-tahap Kegiatan	Tahun 2016-2017					
		Bulan					
		Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mar.
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu